

Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Budi Sulistiyo^{1*}, Syahrul Anwar², Dede Kania³, Aziz Faturokhman⁴

^{1*}UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, budi.sulistiyo@student.upi.edu

²UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, syahrulanwar@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, dedekania@uinsgd.ac.id

⁴UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia, aziz.faturokhman@uinbanten.ac.id

Article History	Submitted	Revised	Accepted
	2023-11-13	2023-11-23	2023-12-14

Abstract

This research analyzes in depth the complex relationship between ethics, norms and law in the context of implementing Sharia Economic Law. This research uses qualitative methods with descriptive analysis studies through library literature where study sources include books, journals and the internet that are relevant to the research object. Through structured research methods, this research investigates how understanding Islamic ethics influences the norms that apply in Islamic financial practices and the important role of law in ensuring compliance with Sharia principles in every transaction and economic activity. The results of this research are that, in this domain, the main elements that form the basis of Islamic Economic Law are ethics, norms and law. Islamic ethics, which emphasizes integrity, justice, and social responsibility as core values, provides a moral foundation for action in economic activities. On the contrary, social and cultural norms, including the prohibition of usury and the principle of caution in investment, have an important role in guiding Islamic economic behavior. Law, in this context, is the formal framework that regulates and ensures compliance with Sharia principles. This includes regulations implemented by authorized institutions and enforced through the judicial system.

Keywords: Ethics, Norms, Law, Sharia Economics

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam terhadap hubungan yang kompleks antara etika, norma, dan hukum dalam konteks implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi analisis deskriptif melalui literatur kepustakaan di mana sumber studi meliputi buku, jurnal, dan internet yang relevan dengan objek penelitian. Melalui metode penelitian yang terstruktur, penelitian ini menginvestigasi bagaimana pemahaman etika Islam memengaruhi norma-norma yang berlaku dalam praktik keuangan Islam dan peran penting hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip



© The Author(s) 2023. Published by CV. Strata Persada Academia.

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

syariah dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Hasi dari penelitian ini adalah, di dalam domain ini, unsur-unsur utama yang membentuk dasar Hukum Ekonomi Islam adalah etika, norma, dan hukum. Etika Islam, yang menekankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai nilai-nilai inti, memberikan landasan moral untuk tindakan dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, norma-norma sosial dan budaya, termasuk larangan riba dan prinsip berhati-hati dalam investasi, memiliki peran penting dalam membimbing perilaku ekonomi Islam. Hukum, dalam konteks ini, adalah kerangka formal yang mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ini mencakup regulasi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga berwenang dan ditegakkan melalui sistem peradilan.

Kata Kunci: Etika, Norma, Hukum, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pengembangan dan pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah telah menjadi aspek penting dalam kerangka keuangan global yang semakin rumit. Adopsi sistem ekonomi Islam membawa tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan dana dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, elemen-elemen kunci yang membentuk dasar Hukum Ekonomi Islam adalah etika, norma, dan hukum. (Novanilia & Syarief, 2022: 65) Etika Islam, yang menitikberatkan pada integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai nilai-nilai pokok, memberikan landasan moral untuk tindakan dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, norma-norma sosial dan budaya, seperti larangan riba dan prinsip kehati-hatian dalam investasi, memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku ekonomi Islam. (Abdullah & Arifin, 2023: 119)

Salah satu bukti bahwa Alquran dan Sunnah mempunyai daya jangkauan dan daya yang universal dapat dilihat dari implikasi aktual pada perekonomian umat yaitu di bidang hukum ekonomi Islam (Suhrawardi, 2012: 1). Ekonomi Islam atau dikenal ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok, badan usaha yang dibebaskan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial ataupun tidak komersial menurut hukum syariah. Hukum, dalam konteks ini, adalah struktur formal yang mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ini mencakup regulasi yang diterapkan oleh lembaga berwenang dan dilaksanakan melalui sistem peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana etika, norma, dan hukum berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain sangat penting dalam membentuk kebijakan dan praktik ekonomi Islam yang sejalan dengan ajaran Islam. (Kramer, 2017: 3)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh tentang hubungan yang kompleks antara etika, norma, dan hukum dalam konteks implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Melalui metode penelitian yang terstruktur, kami akan

menginvestigasi bagaimana pemahaman mendalam tentang etika Islam mempengaruhi norma-norma yang berlaku dalam praktik keuangan Islam. Kami juga akan mengkaji peran penting hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan lebih mendalam tentang kompleksitas interaksi antara etika, norma, dan hukum dalam mendukung dan mengoptimalkan sistem ekonomi Islam.

Pesatnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan ekonomi berbasis syariah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, mencerminkan besarnya dampak Hukum Ekonomi Syariah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin mengedepankan prinsip-prinsip kesejahteraan dan keberkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam terkait konsep etika, norma, dan hukum dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul. (Hidayah et al., 2023: 80)

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber informasi dari internet yang relevan sebagai bahan analisis. Fokus utama penelitian adalah menggali pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana konsep etika, norma, dan hukum diterapkan dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis dalam konteks penerapan Hukum Ekonomi Syariah.

Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait tantangan dan potensi yang terkandung dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, artikel ini menciptakan landasan yang kuat untuk menggalang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi landasan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana sumber studi meliputi buku, jurnal, dan internet yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam menggali pemahaman mendalam mengenai konsep etika, norma, dan hukum dalam konteks penerapan Hukum Ekonomi Syariah. (Abdullah et al., 2023: 74) Melalui sumber-sumber yang beragam, penelitian ini dapat merangkum dan mengintegrasikan berbagai perspektif dari para ahli dan praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis, memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya analisis konsep etika, norma, dan hukum, penelitian ini dapat

memberikan kontribusi berharga terhadap pembaca atas pemahaman praktis dan teoritis dalam penerapan Hukum Ekonomi Syariah. (Anggito, 2018: 7) Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka konseptual yang kokoh dengan praktik dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berarti bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syariah serta mendorong pemikiran kritis terhadap isu-isu etika dan normatif yang muncul dalam praktiknya. (Zed, 2018, p. 1).

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengertian Etika dan Perkembangannya

Etika dalam pembahasannya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Etika masuk ke dalam cabang filsafat moral yaitu cabang filsafat yang mempelajari praxis (tindakan) manusia. Etika dalam kata Yunani disebut *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Secara etimologis etika merupakan studi sistematis dalam konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lainnya serta prinsip umum yang dapat di aplikasikan. Etika dapat dimaknai sebagai moralitas seseorang. Secara khusus etika disebut seni pergaulan manusia, etika ini lalu di tulis (code) secara sistematis berdasarkan prinsip moral yang ada, difungsikan untuk menghukumi segala tindakan logika rasional umum (*common sense*) yang menyimpang dari kode etik. Sehingga etika merupakan refleksi dari “*self control*” karena dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi). Etika berkenaan dengan nilai benar atau salah secara khusus berkaitan dengan tindakan seseorang disebut baik/sopan/susila. Etika berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan beserta pembenaran yang dianut oleh masyarakat dan hukum tingkah laku manusia. Etika bukan menekankan bertindak karena keadaan manusia, namun menekankan bagaimana harus bertindak pada situasi apapun. Norma-norma menjadi penekanan bagaimana manusia akan bertindak. Etika dapat membantu manusia bertanggung jawab atas kehidupannya karena etika merupakan usaha manusia untuk memaknai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupannya.

Etika didefinisikan sebagai moral, etiket, norma, aturan hati nurani, kesopanan, tata krama, nilai, dan sejenisnya. Secara etimologis, ini adalah disiplin ilmu yang menggambarkan baik atau buruk, kewajiban atau tanggung jawab moral, atau seperangkat prinsip atau nilai moral. Etika, menurut Ahmad Amin adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada orang lain, menyatakan tujuan hidup yang dituju oleh manusia dalam tindakan mereka, dan menunjukkan arah yang seharusnya diambil. Bertens memahami etika sebagai ilmu yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan atau sebagai pengetahuan tentang adat lokal. Selain itu, dapat didefinisikan dalam tiga istilah; pertama, digunakan dalam hal nilai dan norma moral yang mengontrol perilaku

seseorang atau kelompok. Kedua, dipahami sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral atau kode etik. Ketiga, adalah ilmu tentang baik dan buruk. (Muhammad Maksum, 2015: 107-134)

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, maka pengertian etika dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Etika merupakan sistem nilai. Nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika merupakan kumpulan asas-asas akhlak atau kode etik
3. Etika merupakan ilmu apa yang baik dan apa yang buruk. Ini merupakan refleksi secara menyeluruh, sistematis, dan metodis.

Etika masuk ke dalam suatu ilmu, dengan objek kajiannya manusia dengan sudut pandang normatif (sudut pandang baik dan buruk perbuatan manusia).

Dalam perkembangannya etika memiliki beberapa aliran, alirannya sebagai berikut:

1. Etika naturalisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa etika berasal dari fitrahnya.
2. Etika hedonisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa tingkah laku menimbulkan hedonis (kenikmatan).
3. Etika utilitarianisme yaitu aliran yang berpendapat berdasarkan kebermanfaatannya bagi manusia lainnya.
4. Etika idealisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa perbuatan manusia harus berdasarkan prinsip kerohanian, bukan karena sebab dia dilahirkan.
5. Etika vitalisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa baik buruknya perilaku manusia berdasarkan daya hidupnya (vital) yang mengendalikan.
6. Etika teologis yaitu aliran yang berpendapat bahwa baik buruknya perilaku manusia apakah sudah sesuai perintah pencipta atau tidak.

Selain itu, etika sebagai falsafah, pengetahuan dan pedoman praktis adalah penting karena alasan berikut ini:

1. Etika memberikan petunjuk tentang nilai kehidupan.
2. Etika memandu manusia memutuskan keputusan yang tepat dengan panduan asas moral.
3. Etika membuat orang bertindak bijaksana sehingga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.

Sedangkan jika ditinjau dari latar belakang filosofis, etika dapat dikelompokkan menjadi kelompok berikut:

1. Etika Deontologi
Etika deontologi merupakan suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban.
2. Etika Teologi

Etika teologi menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut.

3. Etika Konsekuensialis

Etika yang dilihat konsekwensinya terhadap pihak tertentu akibat dilakukannya suatu bisnis.

4. Etika Non-Konsekuensialis

Etika yang tidak dilihat konsekwensinya terhadap tindakan yang dilakukan, tetapi dari tujuan yang di rumuskan.

Dalam buku Hukum dan Etika Bisnis mengutip pendapat dari Mortiner Jerome Adler dalam buku Etika Administrasi Negara bahwa cakupan etika sebagai pendoman hidup adalah sebagai berikut:

1. Keindahan (*Beauty*)

Hidup dan kehidupan merupakan keindahan. Pada kehidupan sosial orang menyenangi cinta kasih, kerja sama, gotong royong, kedamaian, dan kehidupan saling membantu.

2. Persamaan (*Equality*)

Manusia menghendaki persamaan antar manusia. Manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berbeda namun sederajat sebagai manusia.

3. Kebaikan (*Goodness*)

Kebaikan merupakan sifat yang menimbulkan pujian. Perkataan baik dan kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cinta manusia. Lawan kebaikan adalah keburukan.

4. Keadilan (*Justice*)

Keadilan yaitu memberikan seseorang apa yang semestinya. Plato berpendapat keadilan menciptakan dan menjaga kesatuan masyarakat.

5. Kebebasan (*Liberty*)

Keleluasaan untuk bertidak atau tidak bertindak sesuai pilihan seseorang.

6. Kebenaran (*Truth*)

Kebenaran merupakan cabang ilmu logika ilmiah. Kebenaran mutlak dapat dibuktikan dengan keyakinan seperti ilmu agama.

Etika Bisnis dapat membimbing para manajer dan eksekutif organisasi bisnis ke arah yang benar. Ini meningkatkan reputasi organisasi bisnis, memastikan perkembangannya yang berkelanjutan, dan membantu mencapai kepuasan pelanggan. Isi dari etika bisnis bisa sangat beragam. Beberapa di antaranya mungkin diterima secara universal dan beberapa mungkin tidak diakui secara universal sebagai etika bisnis. Namun, semua ini dapat berdampak positif pada kemajuan organisasi bisnis. (Abdul Jalil, 2010: 145)

Dalam dimensi lain, etika dalam bisnis tidak akan mengubah praktik bisnis kecuali mereka yang terlibat dalam praktik tersebut memiliki niat untuk mengubah moral mereka. Oleh karena itu, hanya mereka yang berada dalam posisi untuk mengadopsi perubahan tersebut yang dapat melakukannya. (Mercy Ogbari, 2016: 50-58)

Nilai atau norma yang dikaitkan dengan etika diantaranya:

1. Etika Deskriptif

Etika yang menguraikan dan menjelaskan kesadaran pengalaman moral secara deskriptif.

2. Etika Normatif

Filsafat moral sering disebut etika normatif, terbagi menjadi etika normatif yang berkaitan nilai dan keharusan.

3. Etika Metaetika

Mempelajari logika khusus bahasa-bahasa etis.

Tujuan mempelajari etika adalah mendapatkan pemahaman konsep yang sama terkait baik dan buruk pada ruang dan waktu tertentu sehingga muncul kedamaian dan rasional kritis dalam memutuskan keputusan secara otonom. Etika membantu manusia bersikap tepat dalam hidup dengan membangunkan kesadaran atas pilihan baik buruk serta konsekwensi setelahnya. (Moh. Ja'far Sodiq Maksu, 2021, 6-16).

Tinjauan tentang Norma

Suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman tertentu bagi setiap orang untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan peraturan yang disepakati. Pedoman sebagai norma yang merupakan standar yang harus dipatuhi. Peraturan hidup adalah peraturan yang disepakati bersama yang mengatur tingkah masyarakat yang pada dasarnya memiliki kepentingan yang beragam agar dapat dipenuhinya keamanan dan kenyamanan bersama. Norma terbagi menjadi dua isi yaitu:

1. Perintah, keharusan seseorang melakukannya karena berakibat baik.

2. Larangan, keharusan seseorang tidak melakukannya karena dipandang tidak baik.

Artinya norma memberikan petunjuk pada masyarakat mana yang harus dan tidak harus dilakukan. Norma dapat dipertahankan nilainya dengan adanya sanksi apabila dilanggar. Kemudian ada empat norma dalam pergaulan hidup bermasyarakat yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang paling umum adalah norma kesopanan karena berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yang paling berat adalah norma hukum karena dipaksakan harus ditaati oleh pengatur kebijakan yaitu negara. Norma yang paling dalam adalah agama. Dan norma kesusilaan dikenal dengan budi pekerti. Dalam pelaksanaannya norma terbagi menjadi umum dan hukum, diberlakukan pada aspek kehidupan sebagai berikut:

1. Aspek kehidupan pribadi:

Kehidupan yang beriman dan berakhlakul karimah.

2. Aspek kehidupan bermasyarakat:

Tata karma dalam bermasyarakat dan kaidah norma yang menciptakan ketentraman di masyarakat. (Moh. Ja'far Sodiq Maksu, 2021: 6-16)

Tinjauan tentang Hukum

Hukum yaitu mengatur peraturan yang harus dilaksanakan dan terdapat sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hukum merupakan sarana mencapai tujuan. Hukum mengatur banyak hal antara hubungan individu dan masyarakat. Hukum mengatur keseimbangan antara hak kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Karena masyarakat merupakan kumpulan individu yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya konflik dan harus dicari keseimbangannya. Hukum bersifat umum dan normatif dimana umum karena berlaku untuk semua dan normatif karena mengatur yang seharusnya dilakukan. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia sehingga hukum bermakna menjaga ketentraman di masyarakat dengan membagi hak dan kewajiban masyarakat. (Abdullah, Fadli Daud, 2022: 2)

Berikut merupakan beberapa teori tujuan hukum yang perlu diketahui, yaitu:

1. Teori Etis

Hukum semata-mata untuk keadilan. Teori ini memandang hukum bertujuan untuk merealisasikan keadilan yang dimana keadilan meliputi hakikat keadilan yang bersifat subjektif dan norma yaitu yang membuat perilaku masyarakat tertentu dalam keadaan tertentu.

2. Teori Utilitis

Hukum menjamin kebahagiaan, sehingga dalam teori ini hukum bertujuan untuk kebahagiaan semua orang.

3. Teori Campuran

Tujuan hukum adalah ketertiban yang diatur dan keadilan yang diukur sesuai zamannya. Keseimbangan antara perilaku individu dan masyarakat

Hukum sarana mengatur yang sifatnya memaksa, hukum mengatur hubungan antar manusia dimana harus menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini hukum dapat dibagi menjadi dua arti yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Objektif

Hukum disebut objektif karena berlaku secara umum. Hukum objektif mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan sebaliknya serta antara masyarakat dengan negara.

2. Hukum Subjektif

Hukum objektif dan subjektif berkaitan erat dimana hukum objektif ialah peraturan hukumnya dan hukum subjektif adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan seseorang. Disimpulkan bahwa hukum objektif adalah norma dan subjektif adalah kewenangan dari seseorang yang dapat diperoleh dari norma yang dipahami maksudnya adalah jika hukum objektif mengatur perjanjian dan subjektif mengatur yang didalamnya ada hak dan kewajiban.

Hak ialah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang dibedakan yaitu hak mutlak dan relatif. Hak bersifat relatif karena berkaitan dengan perjanjian antara subjek hukum. Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, antara lain:

1. Menurut Isinya

- Hukum untuk kepentingan umum dan kepentingan khusus (individu).
2. Menurut Daya Kerjanya
Hukum yang bersifat mengatur bersifat tidak terikat selama tidak membuat perjanjian baru dan memaksa yang bersifat mengikat tanpa syarat akibat perjanjian yang dibuat.
 3. Menurut Sumber Formalnya
Hukum undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian, dan hukum ilmu.
 4. Menurut Fungsinya
Bersifat materiil yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat serta masyarakat dengan negara dan formil mengatur pelaksanaan dan menuntut jika ada pelanggaran hak berupa pidana dan perdata.
 5. Menurut Luas Berlakunya
Hukum umum yang berlaku luas dimasyarakat dan hukum khusus yang berlaku pada lapisan masyarakat tertentu.
 6. Menurut Bentuknya
Hukum tertulis dan tidak tertulis (hukum kebiasaan).
 7. Menurut Tempat Berlakunya
Hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.
 8. Menurut Waktu Berlakunya
Hukum positif yang berlaku di suatu negara yang merupakan harapan yang dicita-citakan yaitu *ius constitutum* dan *ius constitutum* (Munsaroh, 2019, pp. 9-16).

Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada masa Rasulullah situasi ekonomi masih tergolong sederhana, tetapi pada saat itu mengungkapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan ekonomi. Ciri khas utama dari ekonomi pada masa itu adalah tingginya komitmen terhadap etika dan norma, serta perhatian yang besar terhadap aspek keadilan dan distribusi kekayaan (Wiwoho and Mashdurohatun 2017, 129).

Islam merumuskan sebuah sistem ekonomi yang unik dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam berakar pada hukum syariah, yang menjadi sumber utama serta panduan bagi setiap Muslim dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (Maqasid al-Shariah) dan juga panduan praktis (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini tidak hanya mengacu pada usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan dan perbaikan dalam kehidupan, tetapi juga memiliki nilai penting dalam hal persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Tujuan-tujuan ini juga menekankan pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara kepuasan materi dan kepuasan spiritual (Setragustina, et al. 2023, 1).

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi tentang cara dan pelaksanaan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Fadli Daud Abdullah et al., 2023: 55) Hukum ekonomi Islam memiliki

perbedaan mendasar dengan hukum ekonomi non-Islam. Di satu sisi, hukum ekonomi Islam menghormati nilai-nilai kehendak hukum Pencipta manusia yang tercantum dalam Al-Qur'an, yang kemudian dilaksanakan oleh manusia. (Kurniati, 2019: 2)

Ekonomi Islam dirancang untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam, yaitu untuk mencapai tujuan Syariah (*maqâid al-sharî'ah*). Tujuan paling dasar dari Syariah adalah pencapaian kesejahteraan dan perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-aruriyyat al-khams*). Kelima prinsip dasar ini mencakup perlindungan terhadap agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. (Amiur Nurrudin, 2006: Hal. 97)

Etika ditunjukkan oleh sikap batin manusia dengan sangksi komunitas manusia sekitar sedangkan hukum adalah sikap lahir manusia dengan sangksi tegas dan konkrit dari penguasa. Interaksi antara etika, norma, dan hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah fenomena yang sangat kompleks. Etika Islam, sebagai landasan moral, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan umum tentang apa yang benar dan salah dalam ekonomi syariah. Pemahaman etika ini kemudian memengaruhi pembentukan norma-norma sosial dan budaya, yang menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis. (Hidana, et al. 2020, 13).

Tauhid merupakan salah satu prinsi hukum Islam. Norma-norma ini mencakup larangan riba, larangan unsur-unsur tertentu dalam investasi, dan prinsip kehati-hatian dalam risiko. Namun, penting untuk diingat bahwa norma-norma ini tidak selalu statis; mereka dapat berkembang seiring waktu dan perubahan dalam pemahaman etika dan tuntutan ekonomi. (Praja, 2009: 69)

Sementara itu, hukum memiliki peran yang berbeda. Ini adalah kerangka formal yang mengatur dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Hukum berperan sebagai penjaga terhadap pelanggaran terhadap etika dan norma-norma yang ada dalam ekonomi syariah. (Mardani, 2019: 3)

Bila dihubungkan dengan ekonomi Islam, maka sistem ekonomi Islam secara operasional meliputi instituso ekonomi Islam, regulasi, dan struktur hukum ekonomi Islam. Aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk aspek kehidupan dunia, tetapi semua aktivitas dapat menjadi bentuk ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam perspektif ini, konsep keseimbangan diterapkan dengan meletakkan aktivitas dunia dan akhirat sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan. Etika dalam dunia bisnis menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis untuk menerapkan konsep keseimbangan ekonomi. Kehadiran etika dalam bisnis Syariah akan membantu memastikan sistem ekonomi berjalan dengan baik dan seimbang. Keberhasilan dalam bisnis akan terwujud ketika

kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut, dan yang lebih penting, keberhasilan tersebut juga akan berdampak positif di akhirat (Cahyanti, 2020, p. 9).

Interaksi yang kompleks terjadi ketika hukum mencoba menggabungkan etika dan norma-norma dalam regulasi yang tepat. Hukum harus mencerminkan pemahaman etika dan mengakomodasi norma-norma sosial, sambil tetap menjaga kedua aspek ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, harmonisasi antara etika, norma, dan hukum adalah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Hukum Ekonomi Syariah. (Khairunnisa & Abdullah, 2022: 113)

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara etika, norma, dan hukum dalam konteks implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil analisis menyimpulkan hal-hal berikut: *Pertama*. Etika Sebagai Landasan Etis: Etika Islam, yang menekankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial, memiliki peran utama dalam membentuk perilaku dalam ekonomi syariah. Memahami etika dengan baik memberikan dasar moral bagi pelaku ekonomi syariah untuk menjalankan bisnis dengan tingkat integritas yang tinggi. *Kedua*. Norma-norma sosial dan budaya, termasuk larangan riba dan prinsip kehati-hatian dalam investasi, mengarahkan tindakan dalam ekonomi syariah. Hal ini membantu memastikan bahwa praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Hukum, sebagai kerangka formal, memiliki peran kunci dalam memastikan agar prinsip-prinsip syariah diikuti dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi.

Ketiga. Terdapat interaksi yang kompleks antara etika, norma, dan hukum dalam ekonomi syariah. Pemahaman etika memengaruhi pembentukan norma-norma, sementara hukum berfungsi sebagai penjaga dan pelindung terhadap etika dan norma-norma tersebut. Dengan pemahaman ini, penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang etika, mengembangkan norma-norma yang mendukung prinsip-prinsip syariah, dan memperkuat kerangka hukum yang mendukung implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini akan membantu menjaga integritas dan kelangsungan industri keuangan syariah yang terus berkembang.

REFERESI

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak Publisher, 2018), 7.
- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2).

- Abdullah, F. D., & Arifin, T. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2).
- Abdullah, Fadli Daud. Peran Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa Sebagai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Persepektif Hukum Islam. Diss. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Cahyanti, Irni Sri. (2020). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 9.
- Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 52-69. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75-92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Hidana, Rudy, et al. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada Kspps BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>
- Kramer. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Mardani, Dr. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Moh. Ja'far Sodiq Maksum, S.H.I., M.H. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Munsaroh. *Mengenal Hukum*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Novanilia, A., & Syarief, E. (2022). Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6315>
- Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, 2009.
- Setragustina, Kurniasyih, et al. *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiwoho, Jamal, and Anis Mashdurohatun. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. Semarang: Undip Press, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.